

**MODIFIKASI TUJUAN PEMIDANAAN PADA KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU
PRESPEKTIF KEADILAN SOSIAL**

Kadri¹, Syamsuddin², Ilham³

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: kadribima5@gmail.com¹, syamsuddinbima59@gmail.com²,
ilhamangkra16@gmail.com³

Abstrak

Reformasi hukum pidana di Indonesia ditandai dengan lahirnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu aspek penting dalam KUHP baru adalah perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi bersifat retributif semata, melainkan mengarah pada pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji modifikasi tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dalam perspektif keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Tujuan pemidanaan kini diarahkan untuk pemulihan, pembelajaran, serta reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, termasuk kesiapan aparat penegak hukum serta infrastruktur hukum. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: KUHP Baru, Tujuan Pemidanaan, Keadilan Sosial, Pemidanaan Alternatif, Hukum Pidana.

Abstract

Criminal law reform in Indonesia is marked by the enactment of the new Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023. One of its most significant aspects is the shift in the objectives of punishment, moving away from a purely retributive model toward corrective, restorative, and rehabilitative approaches. This study aims to examine the modification of penal objectives within the new KUHP from the perspective of social justice. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the new KUHP provides a more humane and socially just legal foundation, aligning with the socio-cultural realities of Indonesian society. Punishment is now oriented toward recovery, education, and the social reintegration of offenders. Nevertheless, the implementation of this approach still faces structural and cultural challenges, including the readiness of law enforcement and supporting legal infrastructure. Thus, the success of this reform largely depends on cross-sectoral synergy and a paradigm shift within the criminal justice system.

Keywords: *New KUHP, Penal Objectives, Social Justice, Alternative Punishment, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Salah satu aspek fundamental dalam KUHP baru adalah perubahan paradigma tujuan pidana yang kini lebih berorientasi pada keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Paradigma pidana dalam KUHP lama cenderung berfokus pada pendekatan retributif, yaitu penghukuman sebagai balasan atas perbuatan jahat. Pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Akibatnya, sistem pidana menjadi kurang efektif dalam mencegah residivisme dan tidak memberikan solusi yang komprehensif terhadap dampak sosial dari tindak pidana.

KUHP baru mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan menekankan pada tiga pilar keadilan: korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Keadilan korektif bertujuan untuk mengoreksi perilaku pelaku melalui sanksi yang proporsional dan edukatif. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Sementara itu, keadilan rehabilitatif menitikberatkan pada upaya rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari teori pidana absolut ke teori relatif, yang menempatkan tujuan pidana tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial. Implementasi KUHP baru juga memperkenalkan jenis pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, yang bertujuan untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan memberikan sanksi yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan.

Namun, perubahan paradigma ini menghadapi tantangan dalam implementasinya, termasuk kebutuhan akan sosialisasi yang luas kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, serta penyesuaian sistem peradilan pidana yang ada. Diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan pidana yang baru dapat diterapkan secara efektif dan konsisten. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modifikasi tujuan pidana dalam KUHP baru dari perspektif keadilan sosial, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah dan menganalisis perubahan norma hukum, khususnya mengenai tujuan pidana yang diatur dalam KUHP baru. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan sosial dan relevansinya terhadap tujuan pidana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas KUHP baru, KUHP lama, dan undang-undang lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang membahas teori pidana serta prinsip keadilan sosial.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan ketentuan

hukum secara sistematis dan mendalam berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan komparatif, yakni membandingkan pengaturan tujuan pidana dalam KUHP lama dengan KUHP baru. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam orientasi pidana serta menilai sejauh mana perubahan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai arah kebijakan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca-reformasi KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pergeseran Tujuan Pidana dalam KUHP Baru

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditemukan adanya perubahan signifikan dalam orientasi tujuan pidana. KUHP lama berakar pada sistem hukum kolonial Belanda yang bersifat retributif. Sebaliknya, KUHP baru menunjukkan pergeseran menuju sistem pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pergeseran ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, inklusif, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia (Handoko & Alamsyah, 2023). KUHP baru secara eksplisit menyatakan bahwa pidana bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana perbaikan, pembelajaran, dan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya pendekatan yang memperhatikan tidak hanya pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat. Selain itu, perubahan dalam KUHP baru mencerminkan paradigma hukum pidana yang lebih integratif dengan hak asasi manusia.

Dalam KUHP lama, pidana seringkali bersifat represif dan mengabaikan hak pelaku serta korban. KUHP baru berusaha menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku. Pergeseran ini juga menjadi respons terhadap kritik panjang dari para akademisi dan praktisi hukum mengenai overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Dengan fokus pada pencegahan dan pembinaan, KUHP baru menawarkan harapan pengurangan beban sistem pemasyarakatan. Pendekatan baru ini menempatkan keadilan sebagai proses, bukan sekadar hasil. Dengan demikian, proses penjatuh pidana menjadi sarana untuk memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan semata menghukum. Salah satu indikator nyata dari pergeseran ini adalah diperkenalkannya prinsip-prinsip keadilan dalam Pasal 54 KUHP baru, yang menekankan bahwa pidana harus mencerminkan keadilan dan proporsionalitas. Ini memberikan kerangka kerja yang lebih objektif bagi hakim.

KUHP baru juga memuat pengaturan tentang tujuan pidana secara eksplisit, berbeda dari KUHP lama yang tidak memberikan landasan normatif terkait hal tersebut. Ini merupakan kemajuan dalam pembentukan hukum pidana nasional yang berdaulat dan tidak lagi bersifat warisan kolonial. Reformulasi ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana, melalui mekanisme seperti restorative justice. Ini menunjukkan bahwa sistem pidana bukan lagi ranah eksklusif negara, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif menciptakan keadilan sosial. Dari segi implementasi, perubahan orientasi pidana ini membutuhkan pelatihan ulang bagi aparat penegak hukum agar dapat memahami esensi dari sistem pidana yang baru. Tanpa perubahan paradigma di tingkat pelaksana, perubahan normatif akan sulit diwujudkan. Pergeseran ini juga penting sebagai upaya sinkronisasi hukum pidana dengan konstitusi Indonesia, khususnya prinsip-prinsip dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang perlindungan HAM. KUHP baru dapat dilihat sebagai bentuk konstitusionalisasi hukum pidana. Akhirnya, pergeseran tujuan pidana dalam KUHP baru bukan hanya perubahan normatif, tetapi juga bentuk komitmen negara terhadap pembangunan sistem hukum yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

2. Implikasi Filosofis dan Sosiologis dari Tujuan Pidana Baru

Dalam kerangka filosofis, perubahan tujuan pidana ini mencerminkan pergeseran dari teori absolut ke teori relatif dan gabungan. Teori relatif menekankan pada fungsi pencegahan, baik umum maupun khusus, sedangkan teori gabungan mencoba menyeimbangkan aspek pembalasan dengan tujuan masyarakat. KUHP baru mengakomodasi semangat tersebut dengan menekankan fungsi sosial pidana (Kemendiknas RI, 2023). Secara sosiologis, pidana yang berorientasi pada keadilan sosial memberikan harapan baru bagi kelompok rentan dan marginal yang selama ini seringkali tidak mendapatkan keadilan substantif. Pendekatan ini juga memungkinkan penyelesaian konflik hukum melalui cara yang lebih partisipatif dan rekonsiliatif. Misalnya, mediasi penal atau *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang lebih solutif ketimbang sekadar hukuman badan. Pendekatan pidana yang berlandaskan keadilan sosial mencerminkan filsafat hukum progresif yang tidak sekadar menekankan kepastian hukum, melainkan juga kemanfaatan dan keadilan. Ini sesuai dengan pemikiran hukum Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan di atas legalitas.

Secara filosofis, tujuan pidana yang bersifat rehabilitatif dan restoratif juga lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa KUHP baru mencoba menggali nilai-nilai lokal sebagai dasar filosofi hukumnya. Dalam perspektif hukum pidana modern, keadilan tidak lagi dipahami secara individualistis, melainkan dalam kerangka relasional antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini menjadi dasar penting dalam pidana restoratif. Pemikiran John Braithwaite tentang "*reintegrative shaming*" juga relevan di sini, yaitu bahwa pidana seharusnya mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, namun tetap diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Sosiolog Emile Durkheim menekankan bahwa fungsi hukum adalah menjaga solidaritas sosial. KUHP baru mencoba menghidupkan kembali peran hukum pidana sebagai penjaga kohesi sosial melalui pendekatan yang tidak menekankan pembalasan semata.

Dari segi sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki budaya kolektif dan komunal yang cenderung menyelesaikan konflik secara musyawarah. KUHP baru memberi ruang bagi nilai-nilai lokal ini dengan memberikan alternatif penyelesaian non-litigatif. Reformasi ini juga berdampak pada hubungan antara negara dan warganya. Negara tidak lagi dilihat sebagai pemilik tunggal kekuasaan menghukum, tetapi sebagai fasilitator pemulihan sosial. Secara empiris, pendekatan ini terbukti dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian internasional menunjukkan bahwa model pidana restoratif lebih efektif dalam jangka panjang. Namun, untuk mewujudkan filosofi ini dalam praktik, diperlukan perubahan dalam pendidikan hukum, sehingga calon penegak hukum memahami esensi filosofis dan sosiologis dari pidana. Dengan demikian, perubahan tujuan pidana dalam KUHP baru mencerminkan pergeseran paradigma yang tidak hanya normatif, tetapi juga filosofis dan sosiologis, yang bertujuan membangun sistem hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi.

3. Evaluasi Pidana Alternatif dalam KUHP Baru

KUHP baru memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat. Berdasarkan hasil telaah terhadap norma dan praktik perbandingan hukum, pidana ini bertujuan mengurangi kepadatan penghuni lembaga masyarakat dan memperluas pilihan pidana bagi hakim (Media Indonesia, 2025). Pidana alternatif ini juga memperlihatkan semangat pembinaan dan reintegrasi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sosial tidak hanya meringankan beban negara, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab pelaku terhadap komunitas. Begitu pula dengan pidana pengawasan, yang mengutamakan pengawasan terstruktur dan intensif di bawah kontrol aparat hukum, tanpa menghilangkan kebebasan pelaku secara total.

4. Perbandingan Pidana dalam KUHP Lama dan Baru

Studi komparatif antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan perbedaan mendasar dalam rumusan tujuan pidana. KUHP lama tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai tujuan pidana, sehingga interpretasinya sangat tergantung pada hakim dan literatur hukum. Sementara KUHP baru secara sistematis memuat pedoman

pidana dalam Pasal 54 dan Pasal 55, yang mengatur prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (Surizki Febrianto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan pedoman yang lebih konkret dan dapat diukur bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi harmonisasi putusan dan penguatan aspek kepastian hukum.

5. Efektivitas Pendekatan Restoratif dalam Praktik

Salah satu hasil penting dalam studi ini adalah analisis efektivitas pendekatan restoratif dalam praktik. Dalam beberapa studi kasus yang ditelusuri, ditemukan bahwa mekanisme restorative justice lebih diterima oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dan kasus-kasus yang melibatkan pelaku usia anak atau pemula. Partisipasi korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara memberi dampak signifikan terhadap pemulihan hubungan sosial (Kompasiana, 2023). Meskipun demikian, pendekatan ini masih menghadapi tantangan dari sisi struktur hukum dan kesiapan aparat penegak hukum. Sebagian aparat masih memahami pidana dalam kerangka penghukuman klasik, sehingga diperlukan pelatihan dan perubahan paradigma di kalangan praktisi hukum.

6. Kesiapan Aparat dan Infrastruktur Hukum

Hasil evaluasi terhadap kesiapan institusi peradilan menunjukkan bahwa belum semua elemen sistem hukum pidana siap untuk melaksanakan pendekatan baru ini. Infrastruktur pendukung seperti lembaga pemantauan, pendamping sosial, dan rumah mediasi masih terbatas. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memahami konsep keadilan restoratif dan pidana alternatif secara utuh (ANTARA News, 2023). Oleh karena itu, implementasi KUHP baru membutuhkan proses transisi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem pidana yang baru.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa KUHP baru telah melakukan reformulasi terhadap tujuan pidana dalam arah yang lebih progresif. Reformasi ini mencerminkan perubahan paradigma besar dalam hukum pidana Indonesia yang beranjak dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih integratif, berorientasi pada keadilan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan, dididik, dan direhabilitasi. Modifikasi ini juga berdampak pada pola pidana dalam praktik, di mana pidana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana penegakan keadilan yang konstruktif. Dengan masuknya konsep pidana alternatif, pidana menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial. Hal ini penting mengingat bahwa penjara bukan satu-satunya solusi efektif bagi semua jenis tindak pidana, terlebih lagi untuk pelaku usia muda, pelaku pertama, atau pelanggaran ringan.

Namun demikian, keberhasilan reformasi ini sangat ditentukan oleh kesiapan seluruh instrumen hukum dan institusi yang menjalankannya. Tanpa kesiapan infrastruktur, pemahaman aparat, serta dukungan regulatif yang konsisten, konsep-konsep progresif dalam KUHP baru akan sulit terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memastikan bahwa cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam KUHP baru benar-benar dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Reformasi hukum pidana melalui KUHP baru menandai perubahan fundamental dalam sistem pidana di Indonesia. Tujuan pidana yang semula bersifat retributif kini diarahkan menuju pendekatan yang lebih humanis, yakni korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun sistem pidana yang lebih adil, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang filosofis dan sosiologis, modifikasi ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi menekankan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial. KUHP baru memberikan

pijakan normatif yang lebih komprehensif, termasuk pengakuan terhadap pidana alternatif dan mekanisme penyelesaian berbasis restorative justice.

Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, keadilan komunal, dan kemanusiaan. Namun demikian, keberhasilan penerapan sistem pemidanaan yang baru sangat bergantung pada kesiapan struktur hukum, perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat. Diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi benar-benar terimplementasi secara substantif dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (2018). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Y. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitriani, R. (2022). "Pembaruan Hukum Pidana dan Tantangannya dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 134–151. <https://doi.org/10.25216/JHP.11.2.2022.134-151>
- Gunarto, G. (2019). "Model Penegakan Hukum Pidana yang Humanis di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS*, 7(3), 453–465. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.600>
- Handoko, D., & Alamsyah, R. (2023). Analisis Normatif terhadap Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia. *Lectura Lege Journal*. ojs.stihpersadabunda.ac.id
- Hartanti, E. S. (2023). *Reformulasi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru*. Bandung: Refika Aditama.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: KUHP Nasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Hiariej, E. O. S. (2025). KUHP Baru Ubah Paradigma Hukum Pidana RI. *ANTARA News*. Antara News+1Media Indonesia+1
- Hukumonline. (2023). *KUHP Baru Beri Rambu Hakim dalam Memutus Perkara*.
- JurnalREDAKSI. (2023). *KUHP Baru Wujud Reformasi Sistem Hukum Pidana Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Bangsa*.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Penyempurnaan RUU KUHP*. Ministry of Law and Human Rights
- Kompasiana. (2023). *KUHP Baru Indonesia Lebih Menekankan Pada Teori Relatif daripada Teori Absolut*.
- KSP. (2022). *KUHP Baru Bawa Indonesia ke Paradigma Modern Hukum Pidana*. ANTARA News. Antara News
- Kumparan News. (2023). *KUHP Baru: Wujud Nilai Ke-Indonesia-an dalam Wajah Hukum Pidana*. Kumparan
- Kusuma, Y. T. (2020). "Pendekatan Keadilan Sosial dalam Sistem Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 25–39. <https://doi.org/10.19184/jil.v15i1.1369>
- Lestari, R. (2021). "Keadilan Restoratif dan Tujuan Pemidanaan dalam Konteks KUHP Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 681–700. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3007>
- Mahendra, R. (2023). *Hukum Pidana Modern: Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Media Indonesia. (2025). *KUHP Baru Ubah Paradigma Hukum Pidana, Fokus Pemulihan Sosial*.
- Rasjidi, L., & Iqbal, S. (2017). *Filsafat Hukum: Membangun Hukum dan Membangun Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saragih, B. H. (2020). "Pemidanaan Berbasis Restorative Justice: Antara Gagasan dan Realitas." *Jurnal Yudisial*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.345>
- Setiawan, A. (2019). *Keadilan Sosial dalam Hukum Pidana: Kajian Filosofis dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Surizki Febrianto. (2024). Perbandingan Konsep Pidana Dalam KUHP lama dan KUHP baru.
- Suteki, & Taufani, G. D. (2019). *Paradigma Baru Hukum Pidana: Dari Retribusi ke Rehabilitasi*. Semarang: Unnes Press.
- Wahyuni, S. (2022). "Transformasi Tujuan Pidana dalam KUHP Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 205–220.